



P U T U S A N

Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muljono Bin Tirto Urip (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 27 Nopember 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul Gg.VII-A No.28-A
Kec.Sawahan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muljono Bin Tirto Urip (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1187/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULJONO Bin TIRTO URIPAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;

Halaman 2 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;
(dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa terdakwa MULJONO Bin TIRTO URIPAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu dari MISLI (DPO) untuk dijual oleh terdakwa dengan jumlah 15 (lima belas) poket jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan makan, kemudian pada pukul 19.00 Wib

Halaman 3 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



dan pukul 21.00 Wib terdakwa di cari oleh teman MISLI (DPO) yang menerangkan bahwa diperintah MISLI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket dan uangnya telah di serahkan oleh terdakwa kepada MISLI (DPO) dan terdakwa membantu MISLI (DPO) menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) kali ini selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi R. HADI RACHA BOBBY dan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram), 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04048/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 10986/2024/NNF-: s.d. 10996/2024/NNF-: berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,548 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MULJONO Bin TIRTO URIPAN (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi R. HADI RACHA BOBBY dan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 5 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;

(dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram), 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04048/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 10986/2024/NNF-: s.d. 10996/2024/NNF-: berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,548 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGY INDRA YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;

Halaman 7 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;
(dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa belas) poket jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual maka terdakwa dijanjikan keuntungan Wib terdakwa di cari oleh teman MISLI (DPO) yang menerangkan bahwa diperintah MISLI (DPO) untuk kepada MISLI (DPO) dan terdakwa membantu MISLI (DPO) menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) kali ini selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. R. HADI RACHA BOBBY, (keterangan dibacakan) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 06Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Halaman 8 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;(dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa belas) poket jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual maka terdakwa dijanjikan keuntungan Wib terdakwa di cari oleh teman MISLI (DPO) yang menerangkan bahwa diperintah MISLI (DPO) untuk kepada MISLI (DPO) dan terdakwa membantu MISLI (DPO) menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) kali ini selama 1 (satu) bulan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04048/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 10986/2024/NNF.-: s.d. 10996/2024/NNF,-: berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,548 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi YOGI INDRA YUDISTIRA dan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 06Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;

Halaman 10 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;
(dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kel. Banyu Urip Kec.Sawahan Kota Surabaya, terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu dari MISLI (DPO) untuk dijual oleh terdakwa dengan jumlah 15 (lima belas) poket jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual maka terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan makan, kemudian pada pukul 19.00 Wib dan pukul 21.00Wib terdakwa di cari oleh teman MISLI (DPO) yang menerangkan bahwa diperintah MISLI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket dan uangnya telah di serahkan oleh terdakwa kepada MISLI (DPO) dan terdakwa membantu MISLI (DPO) menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) kali ini selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan Narkoba jenis Sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;
- (dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kec.Sawahan Kota Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi YOGI INDRA YUDISTIRA dan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya dimana pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu dari MISLI (DPO) untuk dijual oleh terdakwa dengan jumlah 15 (lima belas) poket jika narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 12 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil terjual maka terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan makan, kemudian pada pukul 19.00 Wib dan pukul 21.00 Wib terdakwa di cai oleh teman MISLI (DPO) yang menerangkan bahwa diperintah MISLI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket dan uangnya telah di serahkan oleh terdakwa kepada MISLI (DPO) dan terdakwa membantu MISLI (DPO) menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) kali ini selama 1 (satu) bulan;

- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04048/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10986/2024/NNF.-: s.d. 10996/2024/NNF.-: berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,548 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapi dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Muljono Bin Tirto Urip (alm) bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke- 61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;



Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kec.Sawahan Kota Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi YOGI INDRA YUDISTIRA dan saksi R HADI RACHA BOBBY selaku anggota kepolisian Polrestaes Surabaya ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;
(dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di makam Jl. Banyu Urip Kidul Kel. Banyu Urip Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu dari MISLI (DPO) untuk dijual oleh terdakwa dengan jumlah 15 (lima belas) poket jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual maka terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan makan, kemudian pada pukul 19.00 Wib dan pukul 21.00 Wib terdakwa di cari oleh teman MISLI (DPO) yang menerangkan bahwa diperintah MISLI (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket dan uangnya telah di serahkan oleh terdakwa kepada MISLI (DPO) dan terdakwa membantu MISLI (DPO) menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) kali ini selama 1 (satu) bulan;
- Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04048/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan

Halaman 16 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 10986/2024/NNF.-: s.d. 10996/2024/NNF.-: berupa 11 (sebelas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan netto keseluruhan kurang lebih 0,548 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;
- (dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Terdakwa seorang Residiv ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muljono Bin Tirto Urip (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,068 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,065 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,051 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,037 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,057 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,061 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,053 gram;

Halaman 19 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram;
(dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,548 (nol koma lima ratus empat puluh delapan) gram);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih dengan No Sim : 0812131386808;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.